

KEBIJAKAN *INSIDER TRADING*

Untuk menghindari benturan kepentingan antara Perseroan dengan pihak-pihak tertentu, dan untuk memastikan perdagangan efek Perseroan yang wajar, serta melindungi Perseroan dalam melaksanakan corporate action atau aksi korporasi, perlu diatur penggunaan informasi material yang tidak atau belum menjadi informasi publik atau informasi rahasia oleh setiap pihak yang memiliki akses atas informasi material atau informasi rahasia.

Dasar Hukum

1. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
6. Anggaran Dasar Perseroan;
7. Peraturan Perusahaan.

Definisi

Insider Trading

: Kegiatan perdagangan atau jual-beli efek Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada saham, *right/HMETD*, obligasi, surat utang jangka menengah oleh pihak-pihak yang memiliki Informasi Orang Dalam (Pihak Internal Perseroan), yang mana pemanfaatan Informasi Orang Dalam tersebut untuk mencari keuntungan di pasar modal dikategorikan sebagai kegiatan ilegal.

Pihak Internal Perseroan /
Orang Dalam

1. Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan;
2. Pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama Perseroan;
3. Orang perseorangan yang karena kedudukan, profesi atau hubungan hukumnya dengan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan (misalnya konsultan hukum atau akuntan publik) memungkinkan orang tersebut memperoleh Informasi Orang Dalam;
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir merupakan pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, atau 3 di atas.

- Informasi Material : Semua data atau informasi atau fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi harga dan/atau volume perdagangan efek Perseroan dan/atau dapat mempengaruhi keputusan pemegang efek/calon pemegang efek/investor Perseroan dalam berinvestasi pada efek Perseroan.
- Informasi Rahasia : Semua data atau informasi atau fakta mengenai Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan yang tidak ditujukan untuk umum, termasuk namun tidak terbatas pada data/informasi/fakta yang bersifat komersial, keuangan, teknis ataupun lainnya mengenai nasabah, *vendor*, *supplier*, *distributor*, rekanan bisnis, baik tertulis maupun tidak tertulis, *machine readable*, direkam secara elektronik ataupun dalam bentuk lainnya yang dinyatakan secara tertulis sebagai informasi rahasia ataupun secara alamiah dan/atau menurut peraturan perundang-undangan secara jelas harus diperlakukan rahasia, atau secara umum patut diperlakukan rahasia.
- Informasi Orang Dalam : Semua Informasi Rahasia atau Informasi Material yang tidak atau belum dipublikasikan secara resmi oleh Perseroan atau tidak/belum menjadi informasi publik.

Kebijakan Umum

Perseroan melarang pemanfaatan Informasi Orang Dalam untuk mencari keuntungan di pasar modal termasuk namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan pembelian atau penjualan atas efek Perseroan ;
- b. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan efek Perseroan; atau
- c. Memberi Informasi Orang Dalam kepada pihak lain yang patut diduga dapat memanfaatkan Informasi Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan efek Perseroan.

Setiap pihak yang dengan sengaja melawan hukum berupaya untuk memperoleh, atau pada akhirnya memperoleh Informasi Orang Dalam, dikenakan larangan yang sama seperti yang berlaku bagi Pihak Internal Perseroan / Orang Dalam sebagaimana dimaksud di atas.

Contoh perbuatan melawan hukum, antara lain:

- a. Berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam dengan cara mencuri;
- b. Berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam dengan cara membujuk orang dalam; dan
- c. Berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam dengan cara kekerasan atau ancaman.

Perseroan meminimumkan peluang *Insider Trading* antara lain dengan cara :

1. Memisahkan secara tegas data atau informasi yang dikategorikan Informasi Orang Dalam dengan data atau informasi yang bersifat publik,
2. Membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud, dan
3. Menandatangani *non-disclosure agreement* pada saat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Periode *Blackout*

Periode *Blackout* adalah periode larangan perdagangan efek Perseroan untuk menghindari *Insider Trading*. Pihak Internal Perseroan / Orang Dalam dilarang melakukan perdagangan efek Perseroan selama kurun waktu di bawah ini:

1. Sejak tanggal 1 Januari sampai 30 April setiap tahunnya;
2. Sejak tanggal 1 Juni sampai 31 Juli setiap tahunnya;
3. Sejak tanggal 1 September sampai 31 Oktober setiap tahunnya;
4. Sejak tanggal 1 Desember sampai 31 Desember setiap tahunnya;
5. Terkait dengan dilakukannya suatu tindakan korporasi (*corporate action*) yang perlu mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sejak pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan pengumuman hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Pejabat Yang Berwenang

Pejabat pengawas ketaatan perdagangan efek Perseroan adalah *Corporate Secretary*. Setiap Pihak Internal Perseroan / Orang Dalam yang mengetahui pelanggaran terhadap kebijaksanaan ini dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada pejabat yang berwenang.

Sanksi

Setiap Pihak Internal Perseroan / Orang Dalam yang tidak mematuhi Kebijakan ini akan dikenai sanksi sebagai berikut:

1. Apabila Pihak Internal Perusahaan / Orang Dalam adalah pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama, maka sanksi akan dikenakan melalui mekanisme lembaga arbitrase yang berada di wilayah hukum Indonesia;
2. Apabila Pihak Internal Perusahaan / Orang Dalam adalah anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi Perseroan atau Entitas Anak Perseroan, maka sanksi akan dikenakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar;
3. Apabila Pihak Internal Perusahaan / Orang Dalam adalah karyawan Perseroan atau Entitas Anak Perseroan, maka sanksi akan dikenakan sesuai dengan Peraturan Perusahaan;
4. Apabila Pihak Internal Perusahaan / Orang Dalam adalah pihak yang memiliki hubungan usaha dengan Perseroan atau Entitas Anak Perseroan, maka sanksi dapat berakibat pada pembatalan kerja sama dan pihak tersebut bertanggung jawab penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penutup

1. Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik;
2. Seluruh organ Perseroan wajib mentaati kebijakan ini;
3. Kebijakan ini dievaluasi secara berkala dan dapat direvisi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kondisi ekonomi, kondisi pasar modal, dan kebutuhan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan tanpa menghilangkan esensi tata kelola perusahaan yang baik.